



**PUTUSAN**

**Nomor 505/Pdt.G/2016/PA.Sgm**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**S\*\* W\*\*\*\* binti H\*\*\*\***, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat**.

melawan

**H\*\*\* Bin N. A\*\*\***, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Madrasah Tsanawiyah (M.Ts), pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun XXX, Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 12 Juli 2016 yang kemudian terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 505/Pdt.G/2016/PA.Sgm tanggal 12 Juli 2016 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, namun keduanya telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor: 208/Pdt.G/2012/PA.Jnp tanggal 6 Desember 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: 37/AC/2013/PA.Jnp.
2. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dihasilkan harta bersama berupa:

Hal. 1 dari 14 Put. No. 505/Pdt.G/2016/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Tanah kebun seluas  $\pm$  0,20 Ha (20 are) yang terletak di Kelurahan XXX Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebelah:

Utara : tanah Dg. N\*\*\*\*  
Timur : tanah Dg. N\*\*\*\*  
Selatan : tanah Dg. S\*\*\*  
Barat : tanah Dg. S\*\*\*

Untuk selanjutnya mohon disebut **Obyek Sengketa I**.

- II. Tanah perumahan dengan rumah kayu (rumah semi permanen) yang berdiri di atasnya seluas  $\pm$  150 m<sup>2</sup> (10 m X 15 m) yang terletak di XXX Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebelah:

Utara : tanah H. S\*\*\*  
Timur : tanah H. S\*\*\*  
Selatan : tanah B\*\*\*  
Barat : tanah H. S\*\*\*

Untuk selanjutnya mohon disebut **Obyek Sengketa II**.

3. Bahwa obyek sengketa I dibeli oleh Penggugat pada tahun 2003 dari L\*\*\*\* H. K\*\*\* selaku penjual sementara obyek sengketa II dibeli pada tahun 2011 dari Lelaki H. M\*\*\*\* selaku penjual yaitu masih dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang hingga saat ini setelah Penggugat dan Tergugat bercerai kedua obyek harta bersama tersebut belum pernah dibagi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa obyek sengketa I dan obyek sengketa II saat ini dikuasai oleh Tergugat dan tidak mau membaginya sesuai dengan hak Penggugat atas harta bersama tersebut.
5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bertemu dengan Tergugat dengan maksud membagi harta bersama (obyek sengketa I dan obyek sengketa II) dalam hal ini Penggugat telah berusaha menyelesaikannya secara kekeluargaan bahkan dengan meminta bantuan aparat pemerintah setempat namun usaha tersebut kandas karena arogansi Tergugat yang tidak akan menyerahkan bagian Penggugat atas harta bersama (obyek sengketa I dan obyek sengketa II), bahkan Tergugat telah berusaha mengalihkan obyek sengketa I dan obyek sengketa II tersebut kepada pihak ketiga tanpa ada

Hal. 2 dari 14 Put. No. 505/Pdt.G/2016/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari Penggugat dan perbuatan Tergugat tersebut jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum.

6. Bahwa oleh karena ada dugaan kuat Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa I dan obyek sengketa II maka untuk menjamin hak-hak Penggugat maka Penggugat memohon agar terhadap terhadap obyek sengketa I dan obyek sengketa II diletakkan sita harta bersama dengan menyatakan sah dan berharga.
7. Bahwa oleh karena terbukti obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi menurut hukum setelah perceraian, maka oleh karenanya dimohon ke hadapan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menetapkan obyek sengketa I dan obyek sengketa II sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan menetapkan pembagian harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan berdasar pada alasan yang kuat, maka berdasar hukum perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan obyek sengketa I dan obyek sengketa II sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang berupa:
  - I. Tanah kebun seluas  $\pm$  0,20 Ha (20 are) yang terletak di Kelurahan XXX Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebelah:

Utara	: tanah Dg. N****
Timur	: tanah Dg. N****
Selatan	: tanah Dg. S***
Barat	: tanah Dg. S***

Hal. 3 dari 14 Put. No. 505/Pdt.G/2016/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tanah perumahan dengan rumah kayu (rumah semi permanen) yang berdiri di atasnya seluas  $\pm 150 \text{ m}^2$  (10 m X 15 m) yang terletak di XXX Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebelah:

Utara : tanah H. S\*\*\*

Timur : tanah H. S\*\*\*

Selatan : tanah B\*\*\*

Barat : tanah H. S\*\*\*

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat seperdua bagian dari harta bersama tersebut.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mau membagi harta bersama kepada Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan kepada Tergugat seperdua bagian dari harta bersama di atas dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya dengan cara penjualan lelang.
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seperdua bagian dari harta bersama di atas dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya dengan cara penjualan lelang.
7. Menyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan atas obyek sengketa I dan II.
8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan kecuali pada pemeriksaan setempat.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut posita nomor 6 dan petitum nomor 7 mengenai sita harta bersama.

Hal. 4 dari 14 Put. No. 505/Pdt.G/2016/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 26 Agustus 2016 demi untuk memperjelas mengenai letak, luas, batas dan keberadaan obyek sengketa dimaksud, dan dari hasil pemeriksaan setempat diperoleh data-data sebagai berikut:

### Obyek Sengketa I:

Tanah kebun yang terletak di XXX, Kabupaten Gowa, Majelis telah berada di objek sengketa I, namun objek ini tidak dapat diukur karena Tergugat beserta keluarga Tergugat menyatakan objek ini tidak bisa diukur karena akan diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat. objek tersebut sekarang dalam penguasaan Tergugat.

### Obyek Sengketa II:

Tanah perumahan seluas 150 meter persegi (10 meter X 15 meter) dengan rumah panggung dari kayu jati yang berdiri di atasnya seluas 86,1 meter persegi (7 meter X 12,3 meter) yang terletak di XXX Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah H. S\*\*\*

Sebelah Timur : tanah H. S\*\*\*

Sebelah Selatan : tanah dan rumah B\*\*\*

Sebelah Barat : tanah H. S\*\*\*

Rumah tersebut sekarang dalam keadaan kosong.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 37/AC/2013/PA Jnp. tertanggal 18 Maret 2014 yang dikeluarkan Kantor Pengadilan Agama Jeneponto, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi kesatu: **M\*\*\* P\*\*\* Bin H\*\*\*\***, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (perss), bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat.

Hal. 5 dari 14 Put. No. 505/Pdt.G/2016/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah memperoleh harta bersama yaitu:

1. Tanah kebun seluas  $\pm$  0,20 Ha (20 are) yang terletak di Kelurahan XXX Kabupaten Gowa. Saksi tidak pernah melihat tanah tersebut, namun saksi tahu tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari H. H\*\*\*\* alias H. K\*\*\* yang tidak lain adalah saudara dari Tergugat pada tahun 2004 karena Hakim alias Kaki pada waktu itu ingin berangkat haji, tanah tersebut telah digarap oleh Penggugat dan Tergugat, namun sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat.

2. Tanah perumahan seluas 150 meter persegi (10 meter X 15 meter) dengan rumah panggung dari kayu jati yang berdiri di atasnya seluas 86,1 meter persegi (7 meter X 12,3 meter) yang terletak di XXX Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah H. S\*\*\*

Sebelah Timur : tanah H. S\*\*\*

Sebelah Selatan : tanah dan rumah B\*\*\*

Sebelah Barat : tanah H. S\*\*\*

Saksi tahu tanah dan rumah tersebut karena saksi yang dulu usahakan agar tanah tersebut dibeli. Tanah tersebut dibeli dari H. M\*\*\*\* alias H. S\*\*\* pada tahun 2011 seharga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena H. M\*\*\*\* alias H. S\*\*\* ingin menikahkan anaknya yang bernama Hasbullah, kemudian saksi memanggil seluruh keluarga Penggugat dan akhirnya terkumpul uang Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya disempurnakan oleh Penggugat dan Tergugat. Sebelumnya pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat telah membangun rumah, namun tanahnya masih meminjam tanah milik orang lain, setelah tanah tersebut dibeli, kemudian rumah Penggugat dan Tergugat dibangun di sana. Saat ini rumah tersebut dalam keadaan kosong.

Saksi kedua: **H. M\*\*\* Bin D\*\***, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang antara lain pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 14 Put. No. 505/Pdt.G/2016/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah memperoleh harta bersama yaitu:

1. Tanah kebun seluas  $\pm$  0,20 Ha (20 are) yang terletak di Kelurahan XXX Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Dg. N\*\*\*\*

Sebelah Timur : Tanah Dg. N\*\*\*\*

Sebelah Selatan : Tanah Dg. S\*\*\*

Sebelah Barat : Tanah Dg. S\*\*\*

Saksi tahu tanah tersebut karena saksi pernah mengantar hasil panen jagung tanah tersebut ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang saat itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat, tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari H. H\*\*\*\* alias H. K\*\*\* yang tidak lain adalah saudara dari Tergugat pada tahun 2004 karena Hakim alias Kaki pada waktu itu ingin berangkat haji seharga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), ketika tanah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, dahulu ada surat jual beli tanah tersebut namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya, tanah tersebut telah digarap oleh Penggugat dan Tergugat, namun sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat kata Tergugat tanah tersebut untuk anak Penggugat dan Tergugat.

2. Tanah perumahan seluas 150 meter persegi (10 meter X 15 meter) dengan rumah panggung dari kayu jati yang berdiri di atasnya seluas 86,1 meter persegi (7 meter X 12,3 meter) yang terletak di XXX Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah H. S\*\*\*

Sebelah Timur : tanah H. S\*\*\*

Sebelah Selatan : tanah dan rumah B\*\*\*

Sebelah Barat : tanah H. S\*\*\*

Saksi tahu tanah tersebut dibeli dari H. M\*\*\*\* alias H. S\*\*\* pada tahun 2011 seharga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena H. M\*\*\*\* alias H. S\*\*\*

Hal. 7 dari 14 Put. No. 505/Pdt.G/2016/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin menikahkan anaknya yang bernama H\*\*\*\*. Sebelumnya pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat telah membangun rumah, namun tanahnya masih meminjam tanah milik orang lain, setelah tanah tersebut dibeli, kemudian rumah Penggugat dan Tergugat dibangun di sana. Saat ini rumah tersebut dalam keadaan kosong.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti serta telah mengajukan kesimpulan secara lisan dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan kecuali pada pemeriksaan setempat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut posita nomor 6 dan petitum nomor 7 mengenai sita harta bersama.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut secara lisan posita nomor 6 dan petitum nomor 7 mengenai sita harta bersama dan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dilakukan sebelum memasuki tahap jawaban dan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 271 RV, maka permohonan pencabutan mengenai posita nomor 6 dan petitum nomor 7 mengenai sita harta bersama dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini dapat diputuskan di luar hadirnya Tergugat disebabkan Tergugat hanya hadir pada tahap pemeriksaan setempat, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat untuk memutuskan perkara ini gugatan Penggugat harus bersandar pada hukum dan beralasan, oleh karenanya untuk menyakinkan Majelis Hakim mengenai gugatan Penggugat, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Hal. 8 dari 14 Put. No. 505/Pdt.G/2016/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan Majelis Hakim terhadap kondisi objektif dari objek sengketa tersebut harus melakukan pemeriksaan setempat.

Menimbang, bahwa tujuan pemeriksaan setempat oleh Hakim adalah dalam rangka Majelis memperoleh kepastian data di lapangan, sehingga karena jabatannya Hakim boleh mengadakan pemeriksaan setempat sebagai mana diatur dalam Pasal 211 Rv kapasitas Hakim yang memeriksa setempat sampai mengukur obyek sengketa bukan dalam rangka mengukur yang ada kaitannya dengan pengeluaran sertifikat melainkan hanya mencari data yang valid atas letak, ukuran dan batas obyek yang disengketakan.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat ditemukan data-data objek sebagaimana dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang menghalang-halangi Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa II dianggap sebagai bentuk arogansi dari Tergugat untuk mempertahankan haknya dengan Iktikad tidak baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap objek sengketa II memang ada dan mengenai letak, luas dan batas-batas objek tersebut disesuaikan dengan dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis kode P. dan 2 orang saksi masing-masing bernama M\*\*\* P\*\*\* Bin H\*\*\*\* dan H. M\*\*\* Bin D\*\*.

Menimbang, bahwa bukti kode P. yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat bukanlah yang tidak boleh didengar sebagai saksi, kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah, dengan demikian dua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil kesaksian, maka keterangan dua orang saksi tersebut yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode P, maka terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai mantan suami istri.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus

Hal. 9 dari 14 Put. No. 505/Pdt.G/2016/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, hasil pemeriksaan setempat, bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah memperoleh harta bersama yaitu:

1. Tanah kebun seluas  $\pm$  0,20 Ha (20 are) yang terletak di Kelurahan XXX Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Tanah Dg. N\*\*\*\*
  - Sebelah Timur : Tanah Dg. N\*\*\*\*
  - Sebelah Selatan : Tanah Dg. S\*\*\*
  - Sebelah Barat : Tanah Dg. S\*\*\*Tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari H. H\*\*\*\* alias H. K\*\*\* pada tahun 2004, sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat kata Tergugat tanah tersebut untuk anak Penggugat dan Tergugat.
2. Tanah perumahan seluas 150 meter persegi (10 meter X 15 meter) dengan rumah panggung dari kayu jati yang berdiri di atasnya seluas 86,1 meter persegi (7 meter X 12,3 meter) yang terletak di XXX Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : tanah H. S\*\*\*
  - Sebelah Timur : tanah H. S\*\*\*
  - Sebelah Selatan : tanah dan rumah B\*\*\*
  - Sebelah Barat : tanah H. S\*\*\*Tanah dibeli dari H. M\*\*\*\* alias H. S\*\*\* pada tahun 2011 seharga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sebelumnya pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat telah membangun rumah, namun tanahnya masih meminjam tanah milik orang lain, setelah tanah tersebut dibeli, kemudian rumah

Hal. 10 dari 14 Put. No. 505/Pdt.G/2016/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dibangun di sana. Saat ini rumah tersebut dalam keadaan kosong.

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan tuntutan Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terbukti selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama yaitu:

1. Objek sengketa I yaitu Tanah kebun seluas  $\pm 0,20$  Ha (20 are) yang terletak di Kelurahan XXX Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Dg. N\*\*\*\*

Sebelah Timur : Tanah Dg. N\*\*\*\*

Sebelah Selatan : Tanah Dg. S\*\*\*\*

Sebelah Barat : Tanah Dg. S\*\*\*\*

2. Objek sengketa II yaitu tanah perumahan seluas 150 meter persegi (10 meter X 15 meter) dengan rumah panggung dari kayu jati yang berdiri di atasnya seluas 86,1 meter persegi (7 meter X 12,3 meter) yang terletak di XXX Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah H. S\*\*\*\*

Sebelah Timur : tanah H. S\*\*\*\*

Sebelah Selatan : tanah dan rumah B\*\*\*\*

Sebelah Barat : tanah H. S\*\*\*\*

Maka kedua harta bersama tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bahwa terhadap harta-harta bersama yang diperoleh selama perkawinan haruslah dibagi dua, setengah ( $\frac{1}{2}$ ) untuk bekas suami (duda cerai hidup) dan setengah ( $\frac{1}{2}$ )-nya lagi untuk bekas istri (janda cerai hidup). Hal ini sesuai dengan hal ini juga sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahnya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain.

Hal. 11 dari 14 Put. No. 505/Pdt.G/2016/PA.Sgm



(Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama tersebut, masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat telah menguasai objek sengketa I, oleh karenanya perbuatan Tergugat tersebut harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, dan segala perbuatan Tergugat yang bertujuan untuk memindahtangankan objek sengketa I walaupun kepada anak Penggugat dan Tergugat, maka perbuatan Tergugat tersebut harus dinyatakan perbuatan yang batal demi hukum dikarenakan objek yang dipindahtangankan tersebut merupakan harta bersama yang mana Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai hak terhadapnya, dan perbuatan pemindahtanganan tersebut harus dengan persetujuan Penggugat dan Tergugat tidak boleh hanya dengan persetujuan salah satu pihak, beda halnya kalau harta bersama tersebut telah dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing kemudian Tergugat menyerahkan bagiannya kepada anak Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya perbuatan Tergugat yang tidak mau membagi harta bersama kepada Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa terbukti dari dua objek sengketa tersebut, objek sengketa I dikuasai Tergugat sedangkan objek sengketa II dalam keadaan kosong, oleh karenanya kepada Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membagi objek sengketa I dan objek sengketa II seperdua bagian dari harta bersama di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura/riil, maka obyek tersebut dapat dijual/dilelang, kemudian hasilnya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka sesuai Pasal 192 ayat (1) Rbg, menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
  2. Menetapkan:
    - 2.1. Obyek sengketa I: Tanah kebun seluas  $\pm$  0,20 Ha (20 are) yang terletak di Kelurahan XXX Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:
      - Sebelah Utara : Tanah Dg. N\*\*\*\*
      - Sebelah Timur : Tanah Dg. N\*\*\*\*
      - Sebelah Selatan : Tanah Dg. S\*\*\*
      - Sebelah Barat : Tanah Dg. S\*\*\*
    - 2.2. Obyek sengketa II: Tanah perumahan seluas 150 meter persegi (10 meter X 15 meter) dengan rumah panggung dari kayu jati yang berdiri di atasnya seluas 86,1 meter persegi (7 meter X 12,3 meter) yang terletak di XXX Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:
      - Sebelah Utara : tanah H. S\*\*\*
      - Sebelah Timur : tanah H. S\*\*\*
      - Sebelah Selatan : tanah dan rumah B\*\*\*
      - Sebelah Barat : tanah H. S\*\*\*
- sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.
3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut adalah hak dan bahagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lainnya adalah hak dan bahagian Tergugat.
  4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mau membagi harta bersama kepada Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum.
  5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana yang telah ditetapkan di muka dan apabila tidak dapat dibagi secara natura/riil, maka dapat dijual lelang kemudian hasilnya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat.

Hal. 13 dari 14 Put. No. 505/Pdt.G/2016/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp 4.491.000,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada permusyawaratan Majelis Hakim hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulqa'dah 1437 Hijriyah, oleh kami Ahmad Jamil, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. dan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. S. Ahmad Abbas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Ahmad Jamil, S.Ag.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti,

Drs. H. S. Ahmad Abbas

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Pemeriksaan Setempat	:	Rp	3.400.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	1.000.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Materai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>4.491.000,00</b>

(empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. No. 505/Pdt.G/2016/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)